


# KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020



Sumber:

<https://nikel.co.id/2022/01/26/nikel-perusahaan-dan-pdrb-sulawesi-tenggara-bagian-i/>

## I. PENDAHULUAN

Dilansir dari buku berjudul *Nikel Indonesia* karya Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., nikel adalah unsur logam yang terbentuk alami dan memiliki ciri mengilap serta berwarna putih keperak-perakan.<sup>1</sup> Nikel merupakan salah satu dari lima unsur logam yang paling banyak ditemui khususnya di kerak bumi karena termasuk dalam jenis logam, nikel ini merupakan konduktor atau penghantar listrik dan panas yang cukup baik.<sup>2</sup> Adapun persebaran bijih nikel laterit di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua dan Kalimantan. Di Sulawesi, salah satu pusat industri tambang ini khususnya terdapat di Morowali dan Morowali Utara.<sup>3</sup>

Nilai ekspor besi dan baja di Sulawesi Tenggara, terutama dari pengolahan nikel, sepanjang Januari-Oktober 2022 melejit mencapai 4,7 miliar dollar AS atau setara Rp 71 triliun. Meski terus melesat, ekspor olahan nikel dinilai belum berpengaruh besar

<sup>1</sup> Irwandy Arif, *Nikel Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 8.

<sup>2</sup> Edward Ridwan, "Apa Itu Nikel? Berikut Penjelasan Lengkap Manfaat dan Penggunaannya", <https://apps.detik.com/detik/https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6485970/apa-itu-nikel-berikut-penjelasan-lengkap-manfaat-dan-penggunaannya> (diakses 8 November 2023).

<sup>3</sup> *Ibid.*

terhadap ekonomi daerah dan masyarakat.<sup>4</sup> Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, periode Januari hingga Oktober 2022, total ekspor di Sulawesi Tenggara mencapai 4,8 miliar dollar AS. Adapun total volume ekspor mencapai 2,2 juta ton. Nilai dan volume ini meningkat masing-masing 36 persen dan 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Dari total ekspor ini, sebanyak 99,53 persen atau 4,7 miliar dollar AS berasal dari golongan besi dan baja. Nilai ini setara Rp 71 triliun dengan kurs dollar rata-rata Rp15.000. Produk ekspor tersebut berupa fero nikel (feNi), nickle pig iron (NPI), dan baja tahan karat yang diproduksi oleh sejumlah pabrik peleburan (smelter) nikel di wilayah ini. Ekspor lain dengan jumlah di bawah 1 persen adalah ikan dan udang serta olahan daging dan ikan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>7</sup> Namun saat ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang substansinya antara lain mengubah wewenang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada pada wewenang pemerintah daerah menjadi wewenang pemerintah pusat.

Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistik.<sup>8</sup> Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan tersebut akan kembali apabila pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.

---

<sup>4</sup> Saiful Rijal Yunus, "Ekspor Olahan Nikel Sultra Capai Rp 71 Triliun", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/05/ekspor-olahan-nikel-sultra-capai-rp-71-triliun> (diakses 8 November 2023).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>8</sup> Kristin Hido, dkk. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020", hlm. 1.

Tulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

## **II. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini meliputi:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?.
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?.
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan pertambangan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan Batubara) mengatur bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Penguasaan mineral dan batubara diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”;
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”;
- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”.

Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang:<sup>9</sup>

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan Wilayah Pertambangan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

---

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

- g. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara;
- h. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan;
- i. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- j. melaksanakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektor tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.

## **B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan**

Saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan secara terbatas dalam pengelolaan pertambangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara, meliputi:<sup>10</sup>

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:<sup>11</sup>

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

---

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas bumi.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.<sup>13</sup> Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya.<sup>14</sup>

Pada akhirnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik secara keseluruhan ke pemerintah pusat mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.<sup>15</sup> Namun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 8A ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan: a. rencana pembangunan nasional; dan b. rencana pembangunan daerah”;
- b. Pasal 9:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan”;

---

<sup>12</sup> Ngabiyanto, “Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi di Era Otonomi Daerah”, Forum Ilmu Sosial, Vol. 40 No. 1 Juni 2013, hlm. 28

<sup>13</sup> Pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
- c. Pasal 10 ayat (2) pada huruf c yang menyatakan bahwa “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi daerah”;
  - d. Pasal 17A:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan”;
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - e. Pasal 22A yang menyatakan bahwa. “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan”;
  - f. Pasal 31A:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; b. ketahanan cadangan; c. kemampuan produksi nasional; dan/atau d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri”
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- g. Pasal 35:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
  - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- h. Pasal 39 yang menyatakan bahwa, “Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi”;
- i. Pasal 75:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta”;
- j. Pasal 86A:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu”;
  - 2) ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa, “SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa”;
- k. Pasal 86E pada huruf b yang menyatakan bahwa, “Pemegang SIPB berhak memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- l. Pasal 104A:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan”;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP atau WIUPK Batubara”;
- m. Pasal 105:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan”;
  - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- n. Pasal 128:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah”;

- 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - 3) ayat (6) yang menyatakan bahwa, “Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- o. Pasal 129 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi”;
- p. Pasal 133:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah”;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- q. Pasal 172B:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya”;

- r. Penjelasan Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB”;

Bahwa dari ketentuan UU Pertambangan, Pemerintah daerah masih diberikan kewenangan dan hak terkait:

1. Rencana pengelolaan mineral dan Batubara nasional yang ditetapkan oleh Menteri harus disesuaikan juga dengan rencana pembangunan daerah;
2. Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya menentukan Wilayah Pertambangan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah provinsi memiliki kewenangan pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat;
4. Pemerintah Daerah berhak menerima pendapatan daerah dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan lain-lain pendapatan daerah;
5. Pemerintah Daerah berhak menerima pembayaran dari pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan batubara sebesar 6% dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
6. Menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah ditetapkan; dan
7. Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kewenangan Perizinan Berusaha yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat, antara lain dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah juga didasarkan pada pendelegasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lingkup kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi yaitu Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar

dan izin<sup>16</sup> berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas.<sup>17</sup> Selain itu, Pemerintah Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha.<sup>18</sup> Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan sertifikat standar yang meliputi kegiatan konsultansi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:<sup>19</sup>

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi Pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan Pertambangan;
7. reklamasi dan pascatambang;
8. keselamatan Pertambangan; dan/atau
9. penambangan.

Sedangkan pemberian izin yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi antara lain:<sup>20</sup>

1. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPB);
4. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan;
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi;
6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Pasal 6 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5).

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

### **C. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pengelolaan Pertambangan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran dalam kegiatan pertambangan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 502 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Melaksanakan Sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Keputusan Gubernur 502/2022). Berdasarkan Keputusan Gubernur 502/2022 tersebut, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan meliputi:<sup>21</sup>

1. menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
2. memberikan Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
3. memberikan persetujuan menggunakan wilayah di luar WIUP (*project area*) kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
4. memberikan Surat Keterangan Verifikasi untuk Pengangkutan dan Penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
5. menerbitkan surat penetapan dan surat penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
6. membuka deposito berjangka untuk menyimpan dana jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
7. mencairkan dana jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
8. menetapkan besaran jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan),

---

<sup>21</sup> Keputusan Gubernur Nomor 502 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, diktum Kedua.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. membuka rekening bersama dan/atau deposito berjangka untuk menyimpan dana jaminan reklamasi pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. membuka deposito berjangka untuk menyimpan dana jaminan pascatambang pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. memberikan persetujuan suspensi pada kegiatan usaha pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
13. memberikan sanksi administratif, bila pemegang IPR, SIPB, IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan), dan/atau IUP untuk penjualan (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan) tidak melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
14. menetapkan persetujuan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
15. memberikan persetujuan laporan lengkap tahap kegiatan eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;

16. memberikan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi pemegang IUP (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan);
17. memberikan persetujuan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
18. memberikan persetujuan dokumen perencanaan penambangan Surat Izin Penambangan Batuan

Kewenangan yang diatur dalam Keputusan Gubernur 502/2022 merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Selain kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan atas pendapatan daerah dari Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (5) UU Pertambangan Mineral dan Batubara, bentuk-bentuk pendapatan daerah dari sektor pertambangan dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, iuran pendapatan rakyat dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.<sup>22</sup> Ketentuan mengenai bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 129 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 129 ayat (2).

Sedangkan ketentuan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur tersendiri dalam ketentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>24</sup> Dalam hal ini, disebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil berupa hasil sumber daya alam.<sup>26</sup> Dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:<sup>27</sup>

- a. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH sumber daya alam mineral dan batubara bersumber dari penerimaan iuran tetap dan iuran produksi.<sup>28</sup> DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 133 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 128 ayat (5).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 289 ayat (1) huruf c.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 289 ayat (4) huruf b, c, dan d.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 116 Ayat (1).

mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) daerah, dibagikan kepada:<sup>29</sup>

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).

DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.<sup>30</sup> DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada:<sup>31</sup>

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:<sup>32</sup>

- a. provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 116 ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 116 ayat (3).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 116 ayat (4).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 116 ayat (5).

#### **IV. PENUTUP**

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan bersumber dari delegasi Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, antara lain dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Selain itu, Pemerintah Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan pada komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan pertambangan dimuat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 502 Tahun 2022, yang merupakan bagian dari pendelegasian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arif, Irwandy. *Nikel Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 502 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### JURNAL

Hido, Kristin, Dientje Rumimpunu, dan Reymen M. Rewah. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020". *E-Journal UNSRAT*, Vol. 10 Nomor 4 (Juli 2022).

Ngabiyanto. "Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi di Era Otonomi Daerah", *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40, Nomor 1 (Juni 2013).

## **NASKAH INTERNET**

Ridwan, Edward. Detik.com, “Apa Itu Nikel? Berikut Penjelasan Lengkap Manfaat dan Penggunaannya”,

<https://apps.detik.com/detik/https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6485970/apa-itu-nikel-berikut-penjelasan-lengkap-manfaat-dan-penggunaannya>. diakses 8 November 2023.

Yunus, Saiful Rijal. Kompas.id, “Ekspor Olahan Nikel Sultra Capai Rp 71 Triliun”,

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/05/ekspor-olahan-nikel-sultra-capai-rp-71-triliun>. diakses 8 November 2023.

### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara / Muhammad Rizky Julyansyah.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat hukum.